



PUTUSAN
NOMOR 5/B/2023/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

ACH. FENDI, S.M, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Karangkeng, RT/RW: 002/001, Desa Bantelan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. RUDI HARTONO, SH., MH.,
2. ZAKARIYA, SH.,
3. KAMARULLAH, SH., MH.,
4. HIDAYATULLAH, SH.,
5. SYUHADA' MASHARI, SH.,
6. NADIANTO, SH., MH.,
7. MUHAMMAD VAWAID, SH.,

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rudi Hartono, SH., MH. & Associates", berkantor di jalan Teuku Umar IV

12.A Pandian - Sumenep, dengan alamat elektronik *e-mail*: Kamarullahsh7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI SUMENEP, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto No. 33 Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) HIZBUL WATHAN, S.H., M.H.;

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Sumenep;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.SBY



- 2) SUDARMAJI, S.H., M.Si.;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Penyuluh Hukum Ahli Muda
pada Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten
Sumenep;
- 3) RAUSI SAMORANO, S.H., M.H.;
Pekerjaan: Advokat;
- 4) SHAHIBUL ARIFIN, S.H.I., M.H.I.;
Pekerjaan: Advokat;
- 5) TAUFIQURRAHMAN, S.H.;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekertariat Daerah Kabupaten Sumenep;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang
beralamat Kantor di Jalan Dr. Cipto nomor 33 Sumenep,
dengan alamat elektronik *e-mail* :
advokasipemkabsumenep@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 183.1/622/435.013/2022 tanggal 04
Juli 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

DAN :

HOLGI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:
Petani/Pekebun, Jabatan: Kepala Desa Bantelan, bertempat
tinggal di Dusun Pajung RT.002/RW.001 Desa Bantelan,
Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. AGUNG SUPANGKAT, S.H., M.H.;
2. NABILAH ROYHANA, S.H.;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Agung Supangkat, S.H.,
M.H. dan Partners", beralamat Kantor di Jl. Tanjung Raja 1 No.
22 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota
Surabaya, dengan alamat elektronik *e-mail*:
agung.supangkat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 18 Juli 2022; *mu*

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT. TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 5/PEN//2023/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 5/B/2023/PT.TUN.SBY. ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 5/PEN/2023/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Nopember 2022 yang dimohonkan banding beserta surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/PEN-HS/2023/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang besarnya sejumlah Rp. 402.000,00 (Empat Ratus Dua Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT. TUN. SBY



Negara Surabaya ;

Bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 8 Desember 2022 ;

Bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Nopember 2022;

Bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, baik pihak Terbanding/Tergugat dan pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *in zage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/G/2022/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 92/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Nopember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT. TUN. SBY



secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan secara elektronik antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Nopember 2022 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi, memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari **Senin, tanggal 30 Januari 2023** telah dicapai mufakat bulat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 = T.II.Int-7, P-2, P-16 yang menjadi subyek hukum dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN.Smp. tertanggal 14 Oktober 2021 bukanlah Penggugat dalam perkara perdata tersebut, sehingga tidak ada pembuktian di depan hukum bahwa pencalonan Holgi (Terbanding/T.II.Intervensi) sebagai calon Kepala Desa Bantelan adalah tidak sah atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kepentingan Pembanding/Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa (vide bukti P-2 = T.II.Int-7) oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara a quo, sehingga Putusan Nomor 92/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 28 Nopember 2022 haruslah dikuatkan ; 

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.SBY



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan Putusan Nomor 92/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Nopember 2022 yang dimohon banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Nopember 2022 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN. SBY



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2023** oleh kami **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURNAENI MANURUNG, SH.,M.Hum.**, dan **GATOT SUPRIYANTO, SH.,M.Hum.** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2023**, oleh Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu **R. IMAN SANTOSO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, SH.,M.Hum. **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

GATOT SUPRIYANTO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding.....	Rp. 230.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.SBY